

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN ASURANSI PADA UMUMNYA DAN RESTRUKTURISASI PT. ASURANSI JIWA INTAN MENJADI PT. NUSSA LIFE

A. Perjanjian Asuransi Pada Umumnya

1. Pengertian dan Fungsi Asuransi

Di masa kehidupan saat ini, manusia tidak dapat menggambarkan yang akan terjadi di waktu mendatang seperti halnya risiko – risiko yang dapat terjadi pada suatu perusahaan maupun individu. Klasifikasi risiko – risiko yang dapat terjadi seperti kerusakan, kerugian ataupun kehilangan keuntungan. Pada prinsipnya, Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi) untuk merundingkan ganti rugi yang mungkin akan di derita oleh tertanggung yang akan diganti oleh penanggung setelah tertanggung menyepakati pembayaran sejumlah uang yang disebut premi.³⁹ Dengan demikian, setiap risiko yang akan terjadi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan di dalam hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Kata ini kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”.⁴⁰ Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.

³⁹<http://jhonmiduk8.blogspot.co.id/2014/06/makalah-asuransi.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016

⁴⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermassa, Jakarta, 1979, hlm 1.

Sebagian ahli hukum memakai istilah penjamin dan tertjamin. Dari istilah *verzekering* timbul peristilahan *verzekerear* bagi penanggung dan *verzekerde* bagi tertanggung. Dan dalam bahasa Arab asuransi menggunakan kata *ta'min*, penanggung disebut *mua'min*, dan tertanggung disebut *musta'min*.⁴¹

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.⁴²

Pengertian Asuransi menurut Molengraaff ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.⁴³

Menurut Mollengraaff, semua jenis asuransi mengandung :

- a. Adanya satu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar premi.
(tertanggung)
- b. Adanya pihak lain yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang. (penanggung)

⁴¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Penerbit Mizan, Bandung, 1995, hlm 206.

⁴²Wirjono Prodjodikoro, *loc cit*.

⁴³Mashudi, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998. hlm 3.

- c. Pembayaran penanggung digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang belum tentu, berhubungan dengan mana tertanggung ada kepentingan.⁴⁴

Dasar pengaturan Asuransi di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, serta Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang menerangkan bahwa

Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Ruang lingkup asuransi menurut Pasal 246 KUHD, yaitu: Untuk memberikan penggantian kepadanya karena;

- a. Kerugian
- b. Kerusakan
- c. Atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).

Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menerangkan bahwa,

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk

⁴⁴ *Ibid*

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Ruang lingkup asuransi menurut Undang – Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu: Untuk memberikan penggantian kepadanya karena;

- a. Kerugian
- b. Kerusakan
- c. Kehilangan keuntungan, yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).
- d. Tanggung Jawab hukum kepada pihak ketiga
- e. Sejumlah uang
- f. Bunga Cagak Hidup

Definisi Asuransi menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ialah

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk;

- a) Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa tidak pasti.
- b) Memberikan pembiayaan yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Ruang lingkup asuransi menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu: Untuk memberikan penggantian kepadanya karena;

- a. Kerugian
- b. Kerusakan
- c. Kehilangan keuntungan, yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).
- d. Biaya yang timbul
- e. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
- f. Bunga cagak hidup

Fungsi Utama dari Asuransi adalah *transfer of risk* atau mengalihkan risiko serta *distribution of risk* atau membagi risiko. Mengalihkan risiko ialah pengalihan risiko dari satu pihak yaitu Tertanggung kepada pihak lain yaitu Penanggung. Sedangkan dalam membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama – sama menghadapi risiko.

2. Prinsip – Prinsip Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Prinsip – prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yang relevan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi antara lain:

a. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa jika terjadi *evenemen* penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) termasuk perjanjian Asuransi.

Dalam Perjanjian Asuransi pengaturan yang mengandung unsur prinsip Itikad Baik yaitu Pasal 251, 252, 276, 277 KUHD. Dalam Pasal 251 KUHD menyatakan asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.⁴⁵

b. Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah dinamakan prinsip keseimbangan.

Dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang prinsip keseimbangan. Akan tetapi ada juga pasal – pasal yang mengandung arti

⁴⁵ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op cit*, hlm 56 – 57.

dianutnya prinsip keseimbangan yaitu Pasal 246, 250, 252, 254, 271, 277, 278, 280 dan 284 KUHD.⁴⁶

Pada Pasal 252 KUHD yang menentukan bahwa:

Kecuali yang disebutkan dalam ketentuan – ketentuan undang – undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan ke dua tersebut.

Dari ketentuan diatas dapatlah disimpulkan bahwa asuransi diancam batal, apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan. Dalam Pasal 252 KUHD diatas juga disebutkan mengenai pengecualian menurut undang – undang untuk diadakan asuransi berganda.

c. Prinsip *Follow of Fortune*

Prinsip mengikuti keberuntungan Penanggung pertama tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggung jawab Penanggung ulang dalam hal reasuransi hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian yang sebenarnya sekalipun berdasarkan teori manapun praktek penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi atau *ex – gratia*, Penanggung pertama harus mempunyai argumentasi dan pertimbangan

⁴⁶ *Ibid*, hlm 58.

komersial bahwa kebijaksanaan itu berlandaskan pada perhitungan untung rugi demi kepentingan bersama.⁴⁷

3. Perjanjian Asuransi

Perjanjian Asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUHPerdara disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung – untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung – untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD.⁴⁸

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Sifat konsensual dari perjanjian asuransi ini terdapat dalam Pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa:

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ditutup; hak – hak dan kewajiban – kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

⁴⁷ <http://www.landasanteori.com/2015/09/sejarah-asuransi-tujuan-dan-jenis-aspek.html?m=1> diakses pada tanggal 24 Januari 2017.

⁴⁸ <http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/makalah-tentang-asuransi/> diakses pada tanggal 28 Januari 2017.

Sejak saat ditutupnya, perjanjian asuransi itu sudah terbentuk, bahkan sebelum polis ditandatangani sekalipun. Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis. Akan tetapi dengan adanya polis sebagai syarat mutlak tidak berarti asuransi merupakan perjanjian formal. Hal ini karena berdasarkan Pasal 257 KUHD bahwa asuransi sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat.⁴⁹

Suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kerusakan kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti. Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat – sifat sebagai berikut:

- 1) Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (*schadeverzekering* atau *indemnitas contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita (prinsip indemnitas).
- 2) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat.
- 3) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik.
- 4) Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

⁴⁹ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op cit*, hlm 52 – 53.

Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi. Dapat dilihat dari batasan Pasal 246 KUHD, lebih lanjut ditelaah unsur – unsur sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama ialah Penanggung, yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain.
- 2) Pihak kedua adalah Tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

4. Hal – Hal yang Menyebabkan Perjanjian Asuransi Berakhir

Ada empat hal yang menyebabkan Perjanjian Asuransi berakhir, antara lain sebagai berikut:

a) Karena terjadi *evenemen*

Dalam asuransi jiwa, satu – satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya Tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara Tertanggung dan Penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya Tertanggung, maka Penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh Tertanggung atau ahli warisnya. Sejak Penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.

Asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya Tertanggung (terjadi *evenemen*). Menurut hukum Perjanjian, suatu

perjanjian yang dibuat oleh pihak – pihak berakhir apabila prestasi masing – masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah Perjanjian, maka asuransi berakhir sejak Penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat meninggalnya Tertanggung. Dengan kata lain, asuransi berakhir sejak terjadi *evenemen* yang dilunasi dengan pelunasan klaim.⁵⁰

b) Karena jangka waktu berakhir

Dalam asuransi tidak selalu *evenemen* yang menjadi beban Penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi itu habis tanpa terjadi *evenemen*, maka beban risiko Penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa Penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada Tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi *evenemen*. Dengan kata lain, asuransi berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah kepada Tertanggung.⁵¹

c) Karena Asuransi Gugur

Dalam ketentuan Pasal 306 KUHD, menyatakan bahwa;

Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun Tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.

⁵⁰<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/makalah-tentang-asuransi/> diakses pada tanggal 28 Januari 2017.

⁵¹ *Ibid.*

Kata – kata bagian akhir dalam pasal ini “Kecuali jika diperjanjikan lain” memberi peluang kepada pihak – pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan untuk tetap dinyatakan sah asalkan Tertanggung betul – betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu. Apabila asuransi itu gugur, bagaimana dengan premi yang sudah dibayar karena Penanggung tidak menjalani risiko? Hal ini pun diserahkan kepada pihak – pihak untuk memperjanjikannya. Pasal 306 KUHD ini mengatur asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam ketentuan Pasal 307 KUHD, juga menyatakan bahwa; “Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur,”

Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang memperbolehkan Penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dan badan Tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi. Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih supel lagi.⁵²

d) Karena asuransi dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena Tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan Tertanggung

⁵²*Ibid*

sendiri. Pembatalan asuransi dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, jika adanya pembatalan setelah pembayaran premi selama sekali atau beberapa kali akan menimbulkan permasalahan. Karena asuransi didasarkan pada Perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak – pihak yang dicantumkan dalam Polis.⁵³

B. Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengenai perseroan terbatas tidak dijumpai dalam pasal-pasal nya. Namun demikian, menurut Sutantyo dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁵⁴

- a) Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b) Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi

⁵³ <http://artikel-mak.blogspot.co.id/2009/06/berakhirnya-perjanjian-asuransi.html?m=1> diakses pada tanggal 28 Januari 2017.

⁵⁴Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm 40.

dan komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

- c) Adapun pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Berdasar Pasal 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian Perseroan Terbatas (Perusahaan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan berbentuk PT, menurut UUPT harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- 1) Berbentuk badan hukum;
- 2) Persekutuan modal;
- 3) Didirikan atas dasar perjanjian;
- 4) Melakukan kegiatan usaha;
- 5) Modalnya terbagi saham – saham;

- 6) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan unsur – unsur PT serta persyaratan materilnya, maka hakikat Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari terminologi nama, yaitu Perseroan yang Terbatas. Terbatas di sini dimaksudkan pada tanggung jawabnya. Perseroan terbatas sebagai badan hukum (*recht person*), dan hakikatnya sebagai perjanjian. Hakikat dari Perseroan Terbatas yaitu sebagai akumulasi modal. Terminologi terbatas ini tidak dapat dipisahkan bahwa PT sebagai badan hukum yang mandiri memiliki harta kekayaan terpisah, yang konsekuensi hukumnya bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham aman dan tidak ikut dijadikan jaminan pelunasan utang perusahaan.⁵⁵

Perseroan Terbatas dalam terminologi hukum Belanda dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennotschap*. Berasal dari kata *Namloze* yang berarti tanpa nama atau hilang dan *Vennotschap* yang berarti persekutuan. Dengan demikian *Naamloze Vennotschap* diartikan sebagai persekutuan atau perusahaan tanpa nama atau perusahaan yang tidak memakai nama sekutunya pada nama perusahaannya.

Asas – asas yang harus diperhatikan dan ditaati oleh setiap PT yang terkandung dalam UUPT antara lain sebagai berikut;⁵⁶

⁵⁵Tuti Rastuti, *op cit*, hlm 114.

⁵⁶*Ibid*, hlm 133 - 136 .

1) Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini merupakan suatu asas yang dinyatakan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan, bahwa dalam melakukan pengurusan perusahaan, Direksi, pemegang saham, dan komisaris serta karyawan yang bekerja dalam perusahaan dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman.

Dalam Pasal 2 UUPT dinyatakan, bahwa “Perusahaan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan” serta memperhatikan anggaran dasar perusahaan.

2) Asas - Asas Hukum Perjanjian

Asas ini dapat ditemukan dalam pengertian PT pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa PT sebagai badan usaha didirikan atas dasar perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang dituangkan pada akta notaris dalam bentuk anggaran dasar perusahaan terbatas, maka berlakulah asas hukum perjanjian dalam pendirian dan pelaksanaan perusahaan. Asas – asas hukum perjanjian tersebut, antara lain;

- a. Asas Konsensualisme;
- b. Asas Kebebasan Berkontrak;
- c. Asas *Facta Sunt Servanda*;

- d. Asas Keseimbangan;
- e. Asas Itikad Baik (*good faith*);
- f. Asas Kepatutan;
- g. Asas Kebiasaan;
- h. Asas Moral.

3) Asas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

Asas tanggung jawab sosial ini merupakan asas yang mengharuskan setiap pelaku usaha (perusahaan) guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat di mana pelaku usaha (perusahaan) menjalankan demi usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

4) Asas Itikad Baik

Apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perusahaan sebagai *legal intity* (yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, maka harus ada itikad baik dari perusahaan.

5) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Suatu perusahaan tidak memandang skala besar atau kecil, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba. Namun demikian, perusahaan harus tetap memperhitungkan kemungkinan terjadi risiko kerugian agar risiko tidak menjadi kenyataan. Perusahaan harus mencari cara supaya tujuan utama perusahaan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, perusahaan harus dikelola secara profesional dalam rangka menciptakan dunia usaha yang kondusif dengan menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coporate Governance*).

2. Restrukturisasi Perseroan Terbatas

a) Pengertian Restrukturisasi Perseroan Terbatas

Perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan, agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus menerus, sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan.

Menurut David F (1997) Restrukturisasi, sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering*, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur

oganisasi perusahaan. Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas.

Menurut Bramantyo (2004), Strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit atau adanya ancaman bagi organisasi, atau industri diambang pintu perubahan yang signifikan. Pemilik umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, atau masuknya teknologi baru dalam perusahaan. Selanjutnya sering diikuti oleh akuisisi untuk membangun bagian yang kritis, menjual bagian yang tidak perlu, guna mengurangi biaya akuisisi secara efektif. Hasilnya adalah perusahaan yang kuat, atau merupakan transformasi industri.

Strategi restrukturisasi memerlukan tim manajemen yang mempunyai wawasan untuk melihat ke depan, kapan perusahaan berada pada titik *undervalued* atau industri pada posisi yang matang untuk transformasi. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan.⁵⁷

b) Tujuan Restrukturisasi

Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah *go public*, memaksimalkan nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan, dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Bertahannya harga saham

⁵⁷Bramantyo Djohanputro, *Restrukturisasi Perusahaan berbasis nilai (Strategi menuju keunggulan bersaing)*, Penerbit PPM, Jakarta, 2004, hlm 15.

tersebut bukan permainan pelaku pasar, tetapi benar-benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan.⁵⁸

c) Bentuk – Bentuk Restrukturisasi

Restrukturisasi Perusahaan dikenal ada 4 (empat) bentuk yaitu Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi), Pengambilalihan (Akuisisi), dan Pemisahan Persero. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diberikan pengertian mengenai Penggabungan, Peleburan , Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan, sedangkan perubahannya yaitu Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan sudah diberi arti dan definisi.⁵⁹

i. Penggabungan (Merger)

Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Merger dalam bahasa inggris berarti Penggabungan, sedangkan dalam bahasa latin berarti bergabung bersama, menyatu, atau berkombinasi yang menyebabkan hilangnya identitas karena terserap sesuatu. Dalam merger hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi.

Merger dapat digunakan sebagai salah satu pilihan terbaik untuk memperkuat fondasi perusahaan. Dengan melakukan merger, perusahaan –

⁵⁸ *Ibid*, hlm 16.

⁵⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm 145.

perusahaan dapat menciptakan pemusatan kekuatan ekonomi (sinergi) sehingga dapat memperbesar pangsa pasar sekaligus melakukan efisiensi perusahaan. Secara sederhana, merger dapat diartikan sebagai penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya. Perusahaan yang dipertahankan pada umumnya adalah perusahaan yang memiliki aset dan pangsa pasar yang lebih besar.⁶⁰

Undang - Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT), merger dikenal dengan istilah penggabungan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 UUPT, yang menyatakan bahwa:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Dari pasal tersebut dapat digaris bawahi beberapa hal penting menyangkut merger atau penggabungan, yaitu adalah:⁶¹

- a. Penggabungan (merger) adalah tindakah hukum yang sah. Dilakukan oleh 2 pihak yaitu:
 - Perseroan yang menggabungkan diri (*merging company*), satu atau lebih persero

⁶⁰Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm 15 – 16.

⁶¹ <http://kikisusiyanti.blogspot.co.id/2014/07/restrukturisasi-perusahaan.html> diakses pada tanggal 9 Februari 2017.

- Perseroan yang menerima penggabungan (*surviving company*), satu persero
- b. Aktiva dan pasiva dari *merging company(ies)* akan beralih ke *surviving company*
- c. Status badan hukum *merging company(ies)* berakhir

Adapun ciri – ciri Penggabungan (Merger) Perusahaan, sebagai berikut;⁶²

- a. Ada perusahaan yang menggabungkan diri dan ada perusahaan yang menerima penggabungan;
- b. Perusahaan yang menerima penggabungan tetap ada, sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi;
- c. Rancangan Merger dan konsep akta merger harus disetujui RUPS;
- d. Merger ada yang diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar, dan ada yang tidak diikuti perubahan Anggaran Dasar;
- e. Merger yang diikuti perubahan Anggaran Dasar ada yang perlu persetujuan Menkumham, dan ada pula yang cukup diberitahukan kepada Menkumham;
- f. Merger yang diikuti perubahan Anggaran Dasar dan butuh persetujuan Menkumham, dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan oleh Menkumham. Pada tanggal tersebut perusahaan yang menggabungkan diri dianggap bubar demi hukum tanpa proses likuidasi;
- g. Merger yang diikuti perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menkumham, dianggap mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan. Pada

⁶²Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *op cit*, hlm 37 – 38.

tanggal tersebut perusahaan yang menggabungkan diri dianggap bubar demi hukum tanpa proses likuidasi;

- h. Merger yang tidak diikuti perubahan Anggaran Dasar, dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta merger di hadapan notaris. Pada tanggal tersebut perusahaan yang menggabungkan diri dianggap bubar demi hukum tanpa likuidasi. Salinan akta merger disampaikan kepada Menkumham untuk dicatat dalam daftar perusahaan;
- i. Aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri akan beralih demi hukum kedalam perusahaan hasil merger berdasarkan titel umum.

ii. Peleburan (Konsolidasi)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peleburan (Konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih, untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbatas baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan terbatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Peleburan (konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing – masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Merger dan konsolidasi sering kali diartikan sama yaitu sebagai penggabungan dua perusahaan atau lebih. Dalam ilmu hukum, merger dan konsolidasi dibedakan dengan jelas. Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merger diartikan sebagai penggabungan perusahaan, sedangkan konsolidasi diartikan sebagai peleburan perusahaan. Secara hukum, keduanya memiliki perbedaan pokok, sebagai berikut:⁶³

- 1) Dalam merger, status badan hukum yang dipertahankan adalah perusahaan yang menerima penggabungan (bukan perusahaan baru), sedangkan status badan hukum perusahaan yang bergabung kemudian dibubarkan tanpa melalui likuidasi.
- 2) Dalam konsolidasi, status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri menjadi bubar tanpa melalui likuidasi dan kemudian membentuk badan hukum perusahaan yang benar – benar baru.

Adapun ciri – ciri Peleburan (Konsolidasi) Perusahaan, sebagai berikut;⁶⁴

- a. Ada dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri untuk membentuk perusahaan baru;
- b. Perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi;
- c. Perusahaan baru hasil peleburan harus mendapatkan status badan hukum yang baru dari Menkumham;
- d. Rancangan Konsolidasi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia;

⁶³Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *op cit*, hlm 20 – 21.

⁶⁴*Ibid*, hlm 39.

- e. Salinan akta konsolidasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pada tanggal tersebut perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hukum tanpa proses likuidasi;
- f. Perseroan hasil konsolidasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pada tanggal tersebut perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hukum tanpa proses likuidasi;
- g. Aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri demi hukum akan beralih kedalam perusahaan baru hasil konsolidasi berdasarkan titel umum.

iii. Pengambilalihan (Akuisisi)

Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang diambilalih (diakuisisi) tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah.

Akuisisi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *acquisition* atau *take over* yang berarti sebuah perusahaan mengambilalih kontrol modal (saham) atas perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another company*). Kata *acquisition* berasal dari *acquire* yang berarti mendapatkan sesuatu atau keuntungan atas usaha sendiri (*to get or gain by one*). Dalam dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk

mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham dan atau aset dari perusahaan lain.⁶⁵

Pengambilalihan perusahaan (akuisisi), sesuai Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.” Sementara itu, pengambilalihan (akuisisi), sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham Perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.”

Adapun ciri – ciri Pengambilalihan (Akuisisi) Perusahaan, sebagai berikut.⁶⁶

- a. Ada perusahaan yang mengambil alih (perusahaan pengakuisisi) dan ada perusahaan yang diambilalih (perusahaan yang diakuisisi / Perusahaan Target);
- b. Akuisisi bisa dilakukan terhadap saham atau aset milik perusahaan target;
- c. Akuisisi saham hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan target berbentuk PT sebab kepemilikannya diwujudkan dalam bentuk saham;
- d. Akuisisi aset dapat dilakukan terhadap perusahaan perseorangan (UD dan PD), persekutuan (CV dan firma), badan hukum (PT dan koperasi);

⁶⁵Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *op cit*, hlm 22 – 23.

⁶⁶Ibid, hlm 40.

- e. Pihak pengakuisisi berbentuk perseroan terbatas sebelum melakukan akuisisi harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS perusahaan pengakuisisi;
- f. Akuisisi saham berbeda dengan pembelian saham biasa karena dalam akuisisi saham jumlah saham yang dibeli relatif banyak sehingga dapat mengubah posisi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali;
- g. Perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi sama – sama tetap hidup. Namun, ada pula akuisisi yang diikuti dengan merger sehingga perusahaan yang diakuisisi digabungkan dan kemudian bubar demi hukum tanpa likuidasi.

d) Akibat Hukum dari Restrukturisasi Perseroan Terbatas

1. Penggabungan (Merger)

Berdasar Pasal 1 angka 8 dan Pasal 123 ayat (3) UU PT, jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang terpenting yaitu:⁶⁷

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan.

⁶⁷M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 485.

c. Akibat selanjutnya yang dianggap penting yaitu menyangkut status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Dalam hal ini karena hukum perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum dan berakhirnya terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

2. Peleburan (Konsolidasi)

Akibat hukum mengenai peleburan lebih dipertegas jangkauannya dalam Pasal 122 ayat (3) UU PT. Dikatakan dalam hal berakhirnya perseroan yang meleburkan diri: a). Aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada pemegang perseroan hasil peleburan. b). Pemegang saham perseroan yang meleburkan diri, karena hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil peleburan. c). Perseroan yang meleburkan diri, berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku.⁶⁸

3. Pengambilalihan (Akuisisi)

Berdasar Pasal 125 ayat (3) UU PT perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti semula. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih.⁶⁹

⁶⁸*Ibid* hlm. 498

⁶⁹*Ibid* hlm 509

C. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁷⁰ Dalam Pasal 1 Butir 4 bahwa sektor jasa keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan adalah “lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”.

Menurut UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan OJK adalah “lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Pasal 5 Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

⁷⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan diakses pada tanggal 6 Februari 2017.

Menurut Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:⁷¹

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat.

Pembentukan OJK ini, diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya asing perekonomian dan mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Tugas yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

⁷¹http://www.sampoerna.com/id_id/investor_information/capital_market_regulation/documents/uu%20no.%2021%20tahun%202011 diakses pada tanggal 6 Februari 2017.

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pasal 8 Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang – Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan penyidikan, perlindungan Kondumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan / atau mencabut:
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftar;
 - 4) Surat tanda terdaftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas – asas sebagai berikut:⁷²

a. Asas Independensi

Independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

b. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

c. Asas Kepentingan Umum

Asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

d. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;

⁷²<http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

e. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan;

f. Asas Integritas

Asas yang berpegang teguh pada nilai – nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

g. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.